



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 125 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Probolinggo dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Adiminstrasi Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
11. Aparat Pemungutan adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

**BAB II**  
**ALOKASI INSENTIF PEMNGUTAN PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

- (3) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

### **BAB III PENERIMAAN INSENTIF**

#### **Pasal 3**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku aparat pelaksana pemungut Pajak;
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Pemungutan Retribusi;
- (3) Walikota dan Wakil Walikota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Asisten Administrasi selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (6) Kepada Pihak lain sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 5 % (lima persen) Insentif yang dialokasikan.

#### **Pasal 4**

Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

### **BAB IV PEMBERIAN DAN BESARNYA INSENTIF**

#### **Pasal 5**

Insentif dapat diberikan kepada penerima Insentif apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/ atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran Insentif ditetapkan setinggi-tingginya per bulan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Insentif dibayarkan secara triwulan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi serta penerima Insentif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan dalam Pasal 4;
- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak dan / atau Retribusi dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan rincian sebagai berikut :

- a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh lima persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (4) Aparat pelaksana pemungutan yang menerima Insentif dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut Retribusi dengan berpedoman dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
  - (5) Besaran Insentif yang diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyusun penganggaran Insentif;
- (2) Penganggaran Insentif dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif serta rincian objek belanja Pajak atau Retribusi;
- (3) Tata cara penyaluran Insentif diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### **Pasal 9**

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada anggaran tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2011 dapat dibayarkan mulai Bulan Januari 2011 sesuai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Mei 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



**AGUS HARTADI**  
Pembina Tk I  
NIP. 196608171992031016